



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 130/PMK.010/2017

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
- b. bahwa Menteri Keuangan sebelumnya telah menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas impor produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantainya dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Juli 2017;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, diatur dalam hal Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia menerima permohonan perpanjangan Tindakan Pengamanan, maka Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia melakukan penyelidikan untuk membuktikan bahwa perpanjangan Tindakan Pengamanan masih diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri, yang masih melakukan upaya penyesuaian;
- d. bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terdapat ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri akibat dari terjadinya lonjakan jumlah impor produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan;
- e. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf d, melalui Surat Menteri Perdagangan Nomor 612/M-DAG/SD/6/2017 dan Surat Menteri Perdagangan Nomor 784/M-DAG/SD/7/2017, Menteri Perdagangan menyampaikan usulan perpanjangan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantain dari Besi atau Baja Bukan Paduan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN.

Pasal 1

- (1) Terhadap impor produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

- (2) Produk impor berupa canai lantain dari besi atau baja bukan paduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm (enam ratus milimeter) atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% (nol koma enam persen) menurut beratnya, dengan ketebalan sampai dengan 0,7 mm (nol koma tujuh milimeter) yang termasuk dalam pos tarif ex. 7210.61.11.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Periode	Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1.	Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	Rp2.891.858/ton (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah per ton)
2.	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya tahun pertama.	Rp2.186.030/ton (dua juta seratus delapan puluh enam ribu tiga puluh rupiah per ton)

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan yang diproduksi dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
 - a. tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
 - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*).

Pasal 5

Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1292

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u. b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

The image shows a circular official stamp from the Ministry of Law and Human Rights, General Secretariat. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA' and 'BIRO UMUM'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'ARIF BINTARTO YUWONO' and the identification number 'NIP. 197109121997031001' are printed.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP. 197109121997031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130/PMK.010/2017
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI
ATAU BAJA BUKAN PADUAN

DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA
MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI
LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Afghanistan	35.	Ecuador
2.	Albania	36.	Egypt
3.	Angola	37.	El Salvador
4.	Antigua and Barbuda	38.	Fiji
5.	Argentina	39.	Gabon
6.	Armenia	40.	Gambia
7.	Bahrain, Kingdom of	41.	Georgia
8.	Bangladesh	42.	Ghana
9.	Barbados	43.	Grenada
10.	Belize	44.	Guatemala
11.	Benin	45.	Guinea
12.	Bolivia, Plurinational State of	46.	Guinea-Bissau
13.	Botswana	47.	Guyana
14.	Brazil	48.	Haiti
15.	Brunei Darussalam	49.	Honduras
16.	Bulgaria	50.	India
17.	Burkina Faso	51.	Jamaica
18.	Burundi	52.	Jordan
19.	Cabo Verde	53.	Kazakhstan
20.	Cambodia	54.	Kenya
21.	Cameroon	55.	Kuwait, the State of
22.	Central African Republic	56.	Kyrgyz Republic
23.	Chad	57.	Lao People's Democratic Republic
24.	Chile	58.	Lesotho
25.	Colombia	59.	Lithuania
26.	Congo	60.	Macao, China
27.	Costa Rica	61.	Madagascar
28.	Cote d'Ivoire	62.	Malawi
29.	Croatia	63.	Malaysia
30.	Cuba	64.	Maldives
31.	Democratic Republic of the Congo	65.	Mali
32.	Djibouti	66.	Mauritania
33.	Dominica	67.	Mauritius
34.	Dominican Republic	68.	Mexico


NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
69.	Moldova, Republic of	96.	Senegal
70.	Mongolia	97.	Seychelles
71.	Montenegro	98.	Sierra Leone
72.	Morocco	99.	Singapore
73.	Mozambique	100.	Solomon Islands
74.	Myanmar	101.	South Africa
75.	Namibia	102.	Sri Lanka
76.	Nepal	103.	Suriname
77.	Nicaragua	104.	Swaziland
78.	Niger	105.	Tajikistan
79.	Nigeria	106.	Tanzania
80.	Oman	107.	Thailand
81.	Pakistan	108.	The Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
82.	Panama	109.	Togo
83.	Papua New Guinea	110.	Tonga
84.	Paraguay	111.	Trinidad and Tobago
85.	Peru	112.	Tunisia
86.	Philippines	113.	Turkey
87.	Qatar	114.	Uganda
88.	Romania	115.	Ukraine
89.	Russian Federation	116.	United Arab Emirates
90.	Rwanda	117.	Uruguay
91.	Saint Kitts and Nevis	118.	Vanuatu
92.	Saint Lucia	119.	Yemen
93.	Saint Vincent and the Grenadines	120.	Zambia
94.	Samoa	121.	Zimbabwe
95.	Saudi Arabia, Kingdom of		

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

U. b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001